

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara adalah undang-undang yang mengatur mekanisme pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-Undang ini merupakan landasan penting bagi pengawasan keuangan negara, yang bertujuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana publik di Indonesia.

Pemeriksaan keuangan negara dilakukan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. BPK memiliki kewenangan untuk melakukan audit atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK berhak meminta keterangan dan dokumen yang diperlukan dalam proses audit dari lembaga pemerintahan, BUMN, dan badan lain yang terkait dengan pengelolaan keuangan negara.

Pemerintah, BUMN, atau badan terkait wajib menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan oleh BPK berdasarkan hasil audit. UU ini mewajibkan BPK untuk melaporkan hasil audit kepada DPR, DPD, atau DPRD sesuai dengan tingkat pemerintahan yang diperiksa. Apabila entitas yang diperiksa tidak menindaklanjuti hasil audit, maka dapat dikenakan sanksi administratif atau tindakan lain yang sesuai dengan hukum. UU ini menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan kepada publik melalui laporan keuangan yang diaudit oleh BPK, yang bertugas ikasikan hasil pemeriksaan tersebut secara transparan.



merupakan elemen penting dalam menjaga transparansi dan itas keuangan di instansi pemerintahan. Auditor memiliki tanggung

jawab besar untuk memberikan laporan audit yang berkualitas agar keputusan yang diambil berdasarkan laporan tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Dua faktor utama yang berpengaruh terhadap kualitas audit adalah kompetensi dan independensi auditor. Namun, kedua faktor tersebut sering kali belum cukup untuk menjamin hasil audit yang berkualitas tanpa adanya standar etika yang kuat.

Kualitas audit mencerminkan sejauh mana auditor memberikan opini yang akurat dan tidak bias berdasarkan standar akuntansi yang berlaku. Beberapa elemen penting yang memengaruhi kualitas audit, yaitu Kompetensi auditor. Auditor harus memiliki pengetahuan yang mendalam tentang standar akuntansi, prosedur audit, serta industri dari klien yang diaudit. Kualifikasi profesional dan pelatihan yang berkelanjutan penting untuk memastikan bahwa auditor mampu melaksanakan tugasnya dengan benar. Independensi adalah salah satu elemen terpenting dalam menjaga kualitas audit. Auditor harus bebas dari tekanan atau pengaruh dari klien sehingga dapat memberikan opini yang objektif. Ketergantungan auditor pada klien untuk penghasilan yang signifikan atau hubungan personal dapat mempengaruhi independensi mereka, yang dapat menurunkan kualitas audit.

Kepatuhan terhadap kode etik, termasuk integritas, objektivitas, dan kerahasiaan, adalah landasan dari audit berkualitas. Auditor harus selalu bertindak sesuai dengan standar etika profesional, terutama dalam menghadapi konflik kepentingan atau tekanan untuk menyajikan informasi secara menyesatkan.

Standar audit internasional seperti International Standards on Auditing (ISA) dan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) di Indonesia, memainkan peran



alam memastikan bahwa audit dilakukan dengan metodologi yang tepat
sai dengan praktik terbaik internasional. Penggunaan teknologi, seperti

perangkat lunak audit dan analitik data, dapat meningkatkan kualitas audit dengan memberikan auditor akses lebih mudah ke data yang relevan, memungkinkan mereka untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan akurat.

Auditor yang kompeten namun tidak beretika mungkin saja dapat menghasilkan laporan yang tidak akurat karena terpengaruh oleh berbagai faktor eksternal, seperti tekanan dari pihak yang diaudit. Etika auditor menjadi elemen penting untuk menjaga independensi, terutama ketika auditor dihadapkan pada situasi yang dapat menggoyahkan integritas mereka.

Pada tahun 2019, Kasus Jiwasraya menjadi salah satu skandal terbesar yang melibatkan etika auditor. Perusahaan asuransi negara ini terlibat dalam penipuan terkait investasi yang mengakibatkan kerugian besar bagi negara. Auditor Jiwasraya diduga melanggar etika profesi karena gagal mendeteksi adanya manipulasi investasi yang menyebabkan kerugian besar. Auditor tidak melaporkan kondisi keuangan yang sebenarnya, dan hal ini memunculkan dugaan bahwa mereka telah melanggar prinsip etika profesional. Kasus ini menjadi sorotan nasional dan membawa dampak signifikan pada kepercayaan terhadap audit.

Etika profesional adalah salah satu faktor krusial dalam memastikan bahwa auditor, meskipun kompeten dan independen, tetap mematuhi prinsip-prinsip moral yang mendukung hasil audit berkualitas. Auditor yang beretika akan menegakkan nilai-nilai integritas, objektivitas, dan kerahasiaan, meskipun berada dalam situasi yang menantang. Di Kantor Inspektorat, yang berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah, etika auditor menjadi semakin penting karena mereka sering kali berada di bawah tekanan politik atau hubungan personal

pihak-pihak dalam pemerintah daerah.



Kasus terkait etika auditor terjadi pada PT Garuda Indonesia yang terlibat dalam kasus manipulasi laporan keuangan tahun 2018, di mana pendapatan dari kerja sama dengan Mahata Aero Teknologi sebesar Rp 2,9 triliun diakui sebagai pendapatan, padahal seharusnya dicatat sebagai piutang. OJK menginvestigasi laporan tersebut dan menemukan bahwa auditor dari KAP Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang & Rekan gagal dalam mendeteksi kesalahan tersebut, yang berdampak serius terhadap kepercayaan publik terhadap kualitas audit. Kementerian Keuangan memberikan sanksi berupa pembekuan izin praktik auditor yang terlibat.

Berdasarkan data jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat periode 2016-2023, tercatat bahwa jumlah LHP yang diterbitkan terbanyak pada tahun 2020 yaitu 867 LHP. Laporan LHP dapat dilihat pada table 1.1 berikut ini:

Tabel 1.1 Jumlah Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat

| Periode | Jumlah LHP yang Terbit |
|---------|------------------------|
| 2016 | 346 |
| 2017 | 353 |
| 2018 | 491 |
| 2019 | 508 |
| 2020 | 867 |
| 2021 | 804 |
| 2022 | 617 |
| 2023 | 640 |

Sumber: Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, 2024

Dari tabel diatas mengindikasikan bahwa jumlah LHP yang tinggi menunjukkan tingginya frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat setiap tahunnya, namun hal tersebut belum sepenuhnya menjadi jaminan tidak munculnya permasalahan dalam pengelolaan anggaran pada Organisasi Perangkat Daerah. Dari data laporan hasil pemeriksaan BPK-RI

terdapat 134 temuan dan 457 rekomendasi hasil pemeriksaan pada tahun 2019-2023, meskipun sebahagian besar telah diindaklanjuti akan



tetapi kualitas audit sangat penting untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat. Frekuensi pengawasan yang tinggi dapat berarti auditor tidak memiliki cukup waktu atau sumber daya untuk menilai semua kasus secara mendalam. Hal ini bisa berisiko menurunkan kualitas audit, karena pemeriksaan mungkin dilakukan dengan terburu-buru dan tanpa analisis yang memadai (Jackson, 2022).

Secara keseluruhan, kualitas audit akan baik jika disertai dengan kompetensi auditor yang tinggi, pengelolaan anggaran yang transparan, serta komitmen yang kuat untuk melakukan pemeriksaan yang objektif dan mendalam serta perlunya perhatian terhadap kedalaman dan kualitas setiap pemeriksaan agar tidak menurunkan efektivitas hasil audit itu sendiri.

Kualitas audit yang tinggi diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi manajemen pemerintah daerah. Audit yang berkualitas memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya publik, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan anggaran. Kualitas audit juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap laporan keuangan pemerintah daerah.

Di Provinsi Sulawesi Barat, Kantor Inspektorat memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan anggaran pemerintah yang transparan dan akuntabel. Namun, sering kali terjadi permasalahan di mana hasil audit tidak memadai karena pengaruh faktor eksternal seperti tekanan politik atau hubungan dekat dengan pihak-pihak yang diaudit. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk melihat sejauh mana etika auditor dapat memperkuat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.



Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah:

1. Apakah Kompetensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?
2. Apakah Independensi berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat
3. Apakah Etika Auditor berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?
4. Apakah Etika Auditor Memoderasi pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
2. Untuk menganalisis pengaruh Independensi terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
3. Untuk menganalisis pengaruh Etika Auditor dalam Memoderasi Kompetensi terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.
4. Untuk menganalisis pengaruh Etika Auditor dalam Memoderasi Independensi terhadap Kualitas Audit pada kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dari segi teoritis, dan praktis :

1.4.1 Kegunaan Teoritis



Penelitian ini memperkaya literatur mengenai peran etika, kompetensi, dan independensi auditor dalam mempengaruhi kualitas audit. Hal ini

memberikan kontribusi penting bagi pengembangan teori dalam bidang akuntansi dan auditing.

2. Penelitian ini menguji dan memvalidasi teori-teori yang relevan, seperti Teori Agensi. Ini membantu dalam memahami bagaimana faktor-faktor tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi kualitas audit.
3. Temuan penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian lanjutan yang ingin mengeksplorasi lebih dalam tentang peran etika dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kualitas audit, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.

1.4.2 Kegunaan Praktis.

1. Hasil penelitian dapat digunakan oleh Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan kualitas audit dengan menekankan pentingnya etika, kompetensi, dan independensi auditor.
2. Penelitian ini dapat menjadi dasar untuk merancang program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi dan etika auditor, sehingga mereka dapat melakukan audit dengan lebih efektif dan objektif.
3. Temuan penelitian dapat membantu dalam merumuskan kebijakan internal yang memastikan bahwa auditor tetap independen dan etis dalam menjalankan tugasnya, sehingga mencegah potensi konflik kepentingan dan meningkatkan kredibilitas audit.
4. Memperkuat pengawasan terhadap pelaksanaan audit dengan memanfaatkan temuan penelitian ini untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian khusus, seperti peningkatan etika profesional dan independensi auditor.



1.5 Ruang Lingkup

Subjek penelitian adalah auditor yang bekerja di Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat. Auditor dipilih sebagai responden karena mereka:

1. Memiliki peran langsung dalam pelaksanaan audit keuangan dan kinerja.
2. Menjadi pihak yang bertanggung jawab atas kompetensi, independensi, dan penerapan etika dalam proses audit.

Kriteria Subjek Penelitian:

1. Auditor aktif yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan audit di lingkungan pemerintah daerah.
2. Auditor yang terlibat dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit khusus.

1.6 Defenisi dan Istilah

Penelitian dengan judul "*Peran Etika Auditor dalam Memoderasi Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat*" melibatkan beberapa istilah dan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kompetensi Auditor

Definisi:

Kompetensi auditor adalah kombinasi pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan kemampuan profesional yang diperlukan untuk melaksanakan tugas audit secara efektif dan sesuai dengan standar yang berlaku (Arens, Elder, & Beasley, 2014).

2. Independensi Auditor

Definisi:

Independensi auditor adalah kemampuan auditor untuk menjalankan tugas audit secara objektif, tanpa pengaruh dari pihak internal maupun eksternal, sehingga

it dapat dipercaya (Boynton & Johnson, 2006).

1 Auditor (Moderasi)



Definisi:

Berdasarkan Kode Etik Profesi Akuntan Publik (IFAC), Etika auditor mengacu pada prinsip-prinsip moral dan profesional yang menjadi panduan dalam pelaksanaan tugas audit, termasuk integritas, objektivitas, kerahasiaan, dan profesionalisme.

4. Kualitas Audit**Definisi:**

Kualitas audit adalah tingkat kepatuhan auditor terhadap standar profesional yang berlaku, keandalan hasil audit, serta kemampuan audit untuk memberikan nilai tambah bagi entitas yang diaudit. (DeAngelo (1981).

Istilah Penting dalam Penelitian:**1. Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat:**

Instansi pengawasan internal pemerintah daerah yang bertugas melakukan audit dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan kinerja pemerintah daerah.

2. Kode Etik Profesi Auditor:

Aturan dan pedoman moral yang harus diikuti auditor dalam melaksanakan tugas untuk menjaga kredibilitas dan profesionalisme.

3. Audit Internal:

Proses evaluasi independen yang dilakukan oleh auditor internal untuk memastikan pengelolaan keuangan dan kegiatan organisasi sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku.

4. Moderasi:

Variabel yang memperkuat atau melemahkan hubungan antara variabel independen (kompetensi dan independensi) dan variabel dependen (kualitas



matika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap isi dari penelitian ini, maka penulisan ini dibagi ke dalam tujuh bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan,

Berisi bagaimana latar belakang masalah yang terjadi sehingga diangkat menjadi objek penelitian. Dari latar belakang masalah tersebut dirumuskan suatu permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat dari penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Tinjauan Pustaka,

Membahas tentang landasan teori yang mendukung perumusan hipotesis dalam menganalisis hasil penelitian - penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan juga hipotesis sebagai pernyataan akurat yang merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti.

Bab III Kerangka Konseptual Dan Hipotesis Penelitian,

Bab ini menguraikan hipotesis penelitian yang dibangun berdasarkan landasan kerangka konseptual.

Bab IV Metode Penelitian,

Membahas variabel penelitian, definisi optimal yang dapat memberikan deskripsi tentang variable-variabel yang dapat digunakan dalam penelitian. jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel penelitian serta darimana data tersebut diperoleh, metode pengumpulan data dan menjelaskan prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian, metode analisis yang berisi instrument penelitian yang digunakan dalam melakukan pengujian hipotesis.

Bab V Hasil Penelitian,



endeskripsikan obyek penelitian dan menyajikan data - data deskripsi lisis statistik yang telah dilakukan.

Bab VI Pembahasan,

Membahas hasil - hasil penelitian yang telah diteliti.

Bab VII penutup,

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran hasil penelitian



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Teori Agency

Teori keagenan merupakan hubungan kontrak antara prinsipal dengan agensi selaku pelaku utama dalam perusahaan (Arifin, 2005). Pada konteks ini, prinsipal merupakan pemilik sumber daya ekonomi sedangkan agen merupakan pihak manajer suatu perusahaan. Tugas manajer adalah mengurus dan mengendalikan sumber daya ekonomi yang diberikan oleh pihak prinsipal. Oleh karena itu, prinsipal selalu ingin mengetahui semua informasi mengenai aktivitas perusahaan termasuk aktivitas manajemen perusahaan melalui laporan pertanggung jawaban yang dibuat oleh pihak manajer. Sering terjadi masalah antara kepentingan prinsipal dengan agen sebagai pihak yang diberikan wewenang untuk mengelola perusahaan, hal ini dikarenakan kepentingan kedua belah pihak tidak selaras, maka keadaan ini sering dikenal sebagai *moral hazard* (Kurniasih & Rohman, 2014). Agent memiliki kepentingan pribadi yang bertentangan dengan kepentingan principal, sehingga muncul masalah yang disebut dengan masalah keagenan (*agency problem*) akibat adanya asimetri informasi (*asymetry information*).

Teori keagenan menyatakan bahwa perlu menggunakan jasa independen auditor untuk mendapatkan hasil audit yang berkualitas. Dengan bantuan auditor, maka laporan keuangan yang disajikan oleh pihak manajer dapat dipercaya (*reliable*). Teori agensi dapat membantu auditor dalam memahami masalah yang terjadi antara prinsipal dengan agen. Fungsi auditor pada konteks ini adalah



monitor perilaku manajer selaku agen dan memastikan bahwa agen bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal. Auditor dianggap sebagai

pihak yang mampu menjembatani pihak prinsipal dengan agen sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada pihak prinsipal.

Dalam hal keagenan, ketika berkaitan dengan hal keagenan auditor juga bisa mendapatkan masalah. Hal ini dikarenakan terdapat ketergantungan auditor kepada kliennya yang ditimbulkan karena adanya masalah keagenan. Masalah ketergantungan auditor bertentangan dengan prinsip auditor selaku pihak ketiga yang independen dalam menjalankan audit serta memberikan pendapat kewajaran laporan keuangan. Hal ini disebabkan karena ketergantungan auditor dalam melakukan keinginan-keinginan manajemen supaya perikatannya tidak terputus, sehingga akan menimbulkan hilangnya sikap independen pada diri auditor.

2.1.2 Etika Auditor

2.1.2.1 Pengertian

Etika auditor merujuk pada prinsip dan standar moral yang harus dipatuhi oleh auditor dalam menjalankan tugas profesionalnya. Etika ini mencakup kewajiban auditor untuk bertindak secara jujur, objektif, dan adil serta memastikan bahwa laporan audit yang disusun bebas dari manipulasi dan pengaruh negative.

Menurut Boynton, etika auditor adalah panduan perilaku yang berfungsi untuk memastikan auditor berperilaku secara profesional dan moral saat melaksanakan audit. Etika ini mencakup prinsip-prinsip seperti integritas, kerahasiaan, kompetensi profesional, dan tanggung jawab publik.

Menurut Arens et al. (2022), Etika auditor adalah seperangkat aturan yang bertujuan untuk menjaga kepercayaan publik terhadap hasil audit. Auditor menunjukkan independensi, skeptisisme profesional, dan **integritas tinggi** di setiap tahapan audit untuk menghasilkan laporan yang dapat dipercaya



oleh pemangku kepentingan. Said & Warouw (2022), menjelaskan bahwa etika auditor melibatkan tanggung jawab profesional yang luas, di mana auditor diharapkan tidak hanya menjalankan tugas teknis tetapi juga memperhatikan konsekuensi moral dari pekerjaannya. Auditor harus menghindari konflik kepentingan dan memastikan bahwa semua tindakan audit dilakukan sesuai dengan kode etik profesi yang telah diatur oleh asosiasi atau organisasi profesi.

Elemen Kunci Etika Auditor:

1. Independensi

Auditor harus terbebas dari segala pengaruh pihak eksternal.

2. Integritas:

Kejujuran dan tanggung jawab yang harus dipegang teguh.

3. Kerahasiaan:

Auditor wajib menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit.

4. Kompetensi Profesional

Auditor harus memiliki keterampilan yang memadai dan terus meningkatkan kemampuannya.

5. Skeptisisme Profesional

Sikap kritis terhadap informasi yang diberikan oleh klien.

Etika auditor penting untuk memastikan bahwa proses audit dilakukan dengan transparansi, kejujuran, dan tanpa bias. Etika ini tidak hanya melindungi auditor dari penyalahgunaan wewenang, tetapi juga menjaga kepercayaan masyarakat terhadap profesi audit.

2.1.2.2. Indikator Etika Auditor



Etika auditor meliputi independensi, integritas, kerahasiaan, kompetensi, skeptisisme, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap kode etik. Penerapan indikator-indikator ini penting dalam menjaga kualitas dan

kepercayaan terhadap hasil audit. Menurut Boynton (2021) indikator etika auditor antara lain:

1. Independensi

Auditor harus menjaga jarak dari pengaruh eksternal atau kepentingan pribadi yang dapat memengaruhi opini dan hasil audit. Ini merupakan prinsip dasar dalam menjaga kepercayaan publik.

2. Kerahasiaan

Auditor harus menjaga kerahasiaan informasi yang diperoleh selama proses audit, serta tidak boleh menggunakan informasi tersebut untuk kepentingan pribadi atau pihak lain yang tidak berwenang.

3. Kepatuhan terhadap Kode Etik Profesi

Auditor harus mematuhi kode etik yang ditetapkan oleh badan pengatur profesi, seperti *International Ethics Standards Board for Accountants* (IESBA). Kode etik ini menjadi acuan auditor dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan beretika.

2.1.3 Kompetensi Auditor

2.1.3.1 Pengertian

Audit dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor (SA seksi 210 dalam SPAP, 2011). Kompetensi adalah suatu kecakapan dan kemampuan dalam menjalankan suatu pekerjaan atau profesinya (Agoes, 2013). Menurut Arens dkk., (2013), kompetensi merupakan keharusan bagi auditor untuk memiliki pendidikan formal bidang audit dan akuntansi, pengalaman praktik yang memadai bagi pekerjaan yang sedang dilakukan, serta mengikuti pendidikan profesi yang berkelanjutan.



Kompetensi auditor adalah kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, pengalaman, dan perilaku yang dimiliki oleh seorang auditor yang

memungkinkan mereka untuk melaksanakan tugas audit secara efektif dan efisien. Kompetensi ini mencakup pemahaman mendalam tentang standar akuntansi dan audit, serta kemampuan untuk menerapkan pengetahuan tersebut dalam berbagai situasi audit yang kompleks. Auditor yang kompeten mampu mengidentifikasi risiko, mendeteksi kecurangan, dan memberikan penilaian yang objektif serta independen.

Louwers, Ramsay, Sinason, & Strawser (2018) menekankan bahwa kompetensi auditor harus mencakup kemampuan untuk memahami dan menerapkan teknologi audit modern, seperti perangkat lunak analitik data, untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit.

Harymawan et al. (2021), mendefinisikan Kompetensi auditor sebagai kemampuan auditor dalam melaksanakan tugas audit secara efektif, yang mencakup pengetahuan teknis, pengalaman, dan pemahaman terhadap standar audit serta industri yang diaudit. Menurut penelitian ini, auditor yang kompeten mampu menganalisis informasi keuangan secara kritis dan memiliki keterampilan komunikasi yang baik untuk menyampaikan temuan audit kepada klien. Selain itu, auditor harus terus meningkatkan kompetensinya melalui pelatihan berkelanjutan untuk mengikuti perkembangan terbaru dalam standar dan praktik audit.

Herda dan Brennan (2020) menekankan bahwa kompetensi auditor tidak hanya terkait dengan pengetahuan teknis, tetapi juga mencakup kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan regulasi. Auditor harus memiliki keterampilan *problem-solving* yang baik serta kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang



;. Selain itu, mereka menyoroti pentingnya kompetensi interdisipliner, di
ditor harus memahami aspek non-akuntansi, seperti teknologi informasi,
nteks audit modern.

Kompetensi auditor menurut Said dan Warouw (2022) mencakup beberapa aspek penting:

1. **Pengetahuan teknis**

Auditor harus memiliki pemahaman mendalam tentang standar audit dan regulasi yang berlaku, serta perubahan kebijakan akuntansi.

2. **Pengalaman**

Semakin berpengalaman seorang auditor, semakin baik ia dalam menilai risiko audit dan memberikan rekomendasi yang tepat kepada klien.

3. **Komunikasi**

Kemampuan untuk berkomunikasi dengan baik baik secara tertulis maupun lisan juga dianggap sebagai bagian penting dari kompetensi auditor karena berkaitan dengan cara auditor menyampaikan temuan dan rekomendasi audit kepada klien dan pemangku kepentingan.

Suryanto (2021) menyoroti bahwa kompetensi auditor berhubungan langsung dengan *audit judgment*, yaitu kemampuan auditor dalam membuat keputusan audit yang tepat berdasarkan bukti dan informasi yang tersedia. Kompetensi ini bergantung pada kombinasi antara pengetahuan teoritis dan praktik di lapangan. Mereka menambahkan bahwa auditor harus memiliki pemahaman yang baik tentang manajemen risiko, serta harus terus belajar untuk menghadapi tantangan baru dalam audit, terutama terkait dengan teknologi dan digitalisasi dalam proses audit.

2.1.3.2 Indikator Kompetensi Auditor:

Beberapa indikator yang digunakan untuk menilai kompetensi auditor



Pengetahuan Teknis

Menurut Suryanto (2021) Auditor harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang standar akuntansi, standar audit, dan peraturan-peraturan yang relevan dengan sektor yang diaudit. Pengetahuan ini meliputi:

- a. Pemahaman tentang IFRS (International Financial Reporting Standards) dan standar audit lainnya.
- b. Pemahaman atas perubahan kebijakan akuntansi dan regulasi terbaru

2. Kemampuan Problem-Solving

Auditor harus mampu menyelesaikan masalah yang muncul dalam audit, terutama dalam situasi yang membutuhkan analisis mendalam dan penilaian atas informasi yang tidak lengkap. Kemampuan ini termasuk :

- a. Analisis yang kritis dan mendalam atas data keuangan.
- b. Kemampuan untuk menyusun solusi berdasarkan bukti yang ada.

3. Adaptabilitas terhadap Teknologi

Di era digital, auditor juga harus memiliki kemampuan menggunakan teknologi audit terkini, seperti:

- a. Penggunaan software audit modern untuk analisis data.
- b. Pemahaman terhadap keamanan siber dan dampaknya pada proses audit

4. Keterampilan Manajemen Risiko

Auditor harus memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi dan menilai risiko audit dan memberikan rekomendasi terkait pengelolaan risiko tersebut.

Indikator kompetensi auditor mencakup kombinasi antara pengetahuan teknis, pengalaman, keterampilan pemecahan masalah, komunikasi, etika profesional, adaptabilitas terhadap teknologi, dan kemampuan manajemen risiko. Semua indikator ini berperan penting dalam menghasilkan kualitas audit yang lebih baik.



2.1.4 Independensi

2.1.4.1 Pengertian

Independensi dalam audit berarti kebebasan auditor dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ini mencakup aspek mental dan penampilan, serta kemampuan auditor untuk tetap objektif, kritis, dan tidak memihak dalam menilai laporan keuangan.

Menurut Prasetyo et al. (2021), Independensi adalah kemampuan auditor untuk bersikap objektif dan tidak terpengaruh oleh pihak internal atau eksternal yang memiliki kepentingan tertentu dalam laporan keuangan. Independensi auditor mencakup dua aspek, yaitu independensi dalam sikap mental (*independence of mind*) dan independensi dalam penampilan (*independence in appearance*). Auditor harus memiliki kebebasan untuk memberikan opini yang tidak bias, meskipun ada tekanan dari manajemen atau pihak lain yang berkepentingan.

Herda dan Brennan (2021) menekankan bahwa independensi auditor bukan hanya tentang menjauhkan diri dari konflik kepentingan, tetapi juga tentang bagaimana auditor harus bersikap kritis dan skeptis terhadap informasi yang diberikan oleh klien. Independensi memungkinkan auditor untuk melakukan audit yang tidak dipengaruhi oleh tekanan dari klien atau pihak lain, sehingga memastikan bahwa opini yang diberikan benar-benar berdasarkan temuan audit yang akurat dan objektif.

Menurut Putra dan Ningsih (2022), independensi adalah kemampuan auditor untuk memisahkan dirinya dari pengaruh klien dan lingkungan kerja yang mempengaruhi keputusan profesional mereka. Auditor yang en harus mampu mempertahankan sikap yang tidak memihak dan



menjaga integritas profesionalnya, terutama dalam menghadapi konflik kepentingan yang muncul selama proses audit.

2.1.4.2 Indikator Independensi

Indikator independensi auditor mengukur sejauh mana auditor dapat menjaga kebebasan dan objektivitas dalam menjalankan tugas audit.

Berikut adalah beberapa indikator independensi menurut para ahli (2021-2022):

1. Independensi dalam Sikap Mental (*Independence of Mind*)

Auditor harus memiliki sikap mental yang bebas dari pengaruh eksternal yang dapat mempengaruhi opini dan keputusan profesionalnya. Ini termasuk kemampuan untuk membuat keputusan audit yang tidak terpengaruh oleh tekanan pihak lain, seperti manajemen atau pemilik perusahaan. (Prasetyo et al. (2021); Herda & Brennan (2021))

2. Independensi dalam Penampilan (*Independence in Appearance*)

Selain independensi secara internal (sikap mental), auditor juga harus tampak independen di mata publik. Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan terhadap laporan audit yang dihasilkan, karena persepsi independensi dari luar juga mempengaruhi reputasi auditor. (Prasetyo et al. (2021); Putra & Ningsih (2022))

3. Tidak Ada Hubungan Keuangan atau Bisnis dengan Klien

Auditor tidak boleh memiliki hubungan keuangan atau bisnis dengan entitas yang diaudit. Hubungan semacam ini dapat menciptakan konflik kepentingan dan mengurangi objektivitas auditor dalam memberikan opini yang benar-benar independen. (Herda & Brennan, 2021)

4. Kepatuhan terhadap Standar Etika



r harus mematuhi standar etika yang ditetapkan oleh profesi, seperti menerima insentif dari klien dan menjaga kerahasiaan informasi yang

diperoleh selama proses audit. Kode etik ini membantu auditor menjaga independensi. (Fitriyani & Harahap , 2021)

5. Rotasi Auditor

Salah satu cara untuk memastikan independensi adalah dengan melakukan rotasi auditor secara berkala. Rotasi mencegah auditor menjadi terlalu dekat dengan klien, yang bisa mempengaruhi objektivitas mereka

6. Penghindaran Tekanan dari Klien

Auditor harus mampu menolak tekanan atau pengaruh dari pihak manajemen klien yang mungkin ingin mempengaruhi hasil audit. Ini penting untuk memastikan bahwa laporan audit tetap akurat dan tidak dimanipulasi. (Prasetyo et al.,2021).

Indikator independensi mencakup aspek mental dan penampilan, hubungan bisnis, kepatuhan etika, rotasi auditor, dan kemampuan auditor untuk menghindari tekanan dari klien. Semua ini berperan dalam memastikan bahwa auditor dapat memberikan opini yang objektif dan tidak bias.

2.1.5 Kualitas Audit

2.1.5.1 Pengertian

AAA Financial Accounting Standard Committee (2000) dalam (Nizar, 2017) menyatakan bahwa "kualitas audit ditentukan oleh 2 hal, yaitu kompetensi (keahlian) dan independensi, kedua hal tersebut berpengaruh langsung terhadap kualitas dan secara potensial saling mempengaruhi. Lebih lanjut, persepsi pengguna laporan keuangan atas kualitas audit merupakan fungsi dari persepsi mereka atas independensi dan keahlian auditor.

Kualitas audit menurut El Badlaoui et al., (2021) merupakan salah satu tujuan yang harus dilakukan oleh profesional yang kompeten, mandiri, dan aman, dalam sesuai dengan standar audit yang berlaku umum, untuk berikan pengguna laporan keuangan dengan wajar keyakinan, dalam



laporan auditor, bahwa laporan keuangan pernyataan dan informasi terkait disajikan dalam sesuai dengan standar auditing dan tidak material salah tulis. Kualitas audit yang rendah dapat menyebabkan berbagai hasil negatif tambahan yang berdampak kepada pemangku kepentingan seperti investor, pemasok, masyarakat, pemerintah dan lainnya. Berdasarkan Ikatan Akuntan Adapun indikator kualitas audit yang perlu diperhatikan untuk menyatakan bahwa suatu proses audit dikatakan berkualitas, diantaranya adalah kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, penggunaan waktu personil kunci perikatan, pengendalian mutu perikatan, hasil reuiu mutu atau inspeksi pihak eksternal dan internal, rentang kendali perikatan, organisasi dan tata kelola KAP serta kebijakan imbalan jasa.

Menurut Tandiontong (2015) bahwa auditor yang kompeten adalah auditor yang memiliki kemampuan teknologi, memahami dan melaksanakan prosedur audit yang benar, memahami dan menggunakan metode penyampelan yang benar. Sebaliknya, auditor yang independen adalah auditor yang jika menemukan kesalahan maka akan secara independen menyatakan kesalahan tersebut. Kualitas audit tercermin dari tiga orientasi yaitu:

1. Orientasi Masukan (*input orientation*), meliputi Penugasan personel oleh KAP, untuk melaksanakan perjanjian, Konsultasi, Supervisi, Pengangkatan, Pengembangan profesi, Promosi dan Inspeksi
2. Orientasi Proses (*process orientation*), meliputi Independensi, Kepatuhan pada standar audit, Penedaliam audit, dan Kompetensi auditor;
3. Orientasi Keluaran (*output orientation*), meliputi Kinerja auditor, Penerimaan dan kelangsungan kerjasama dengan klien dan Due professional care.



Indikator Kualitas Audit

Indikator kualitas audit adalah faktor-faktor yang digunakan untuk mengukur seberapa baik proses dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor.

Menurut Suryanto (2021) Indikator kualitas audit antara lain:

1. **Kompetensi Auditor**

Kompetensi meliputi pengetahuan teknis, pengalaman, dan pemahaman auditor terhadap standar audit serta peraturan yang berlaku. Auditor yang kompeten cenderung mampu mendeteksi kesalahan dan memberikan opini yang lebih tepat.

2. **Profesionalisme Auditor**

Profesionalisme mencakup integritas, etika kerja, dan tanggung jawab auditor dalam melaksanakan tugasnya. Auditor yang memiliki standar etika tinggi akan memberikan jaminan lebih baik terhadap kualitas audit yang dihasilkan.

3. **Skeptisisme Profesional**

Skeptisisme profesional adalah sikap waspada dan kritis terhadap informasi yang disajikan. Auditor yang memiliki tingkat skeptisisme tinggi akan lebih teliti dalam mengevaluasi bukti audit, sehingga dapat menghindari kesalahan dalam opini.

4. **Penggunaan Teknologi Audit**

Pemanfaatan teknologi seperti **audit software** dan **data analytics** meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses audit. Auditor yang menggunakan teknologi ini lebih mampu mengidentifikasi pola anomali dalam data keuangan.

5. **Kualitas Laporan Audit**

Laporan audit yang berkualitas mencakup informasi yang jelas, tepat waktu, dan transparan, serta memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Kualitas laporan menjadi penentu akhir dari nilai audit yang dilakukan.



atuhan terhadap Etika Profesional

Auditor harus menjalankan tugasnya berdasarkan standar etika yang ketat, seperti menjaga kerahasiaan informasi dan bertindak dengan integritas. Etika auditor memainkan peran penting dalam menjaga kepercayaan publik.

2.2 Kajian Empiris

Falihah Addaraini dkk (2020) Independensi memiliki signifikan positif berpengaruh pada kualitas hasil audit internal, profesionalisme memiliki signifikan efek positif pada kualitas hasil audit internal, kompetensi tidak berpengaruh kualitas hasil audit internal, etika auditor tidak dapat memoderasi hubungan antara independensi pada kualitas hasil audit internal, etika auditor tidak dapat memoderasi hubungan antara profesionalisme dan kualitas hasil audit internal, dan etika auditor tidak dapat memoderasi hubungan di antara keduanya kompetensi dan kualitas hasil audit internal. Berdasarkan hasil ini studi, menunjukkan bahwa independensi memiliki efek positif pada kualitas internal hasil audit, profesionalisme berpengaruh positif terhadap kualitas audit internal hasil, dan kompetensi tidak mempengaruhi kualitas hasil audit internal. Sementara itu, auditor etika auditor tidak dapat memoderasi hubungan antara independensi dan kualitas hasil audit internal, etika auditor, auditor tidak dapat memoderasi hubungan antara profesionalisme dan kualitas hasil audit internal, dan etika auditor tidak mampu memoderasi hubungan antara kompetensi dan kualitas audit internal hasil.

Rachmanandra Nurovi Arvianty dan Mathius Tandiontong (2020) Auditor membutuhkan kompetensi dan independensi serta dukungan dari ukuran publik perusahaan akuntansi untuk meningkatkan kualitas audit. Tujuan dari penelitian



in untuk mengetahui pengaruh kompetensi, independensi dan ukuran tuntutan publik pada kualitas audit. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman serta

independensi auditor yang jujur, tidak memihak, dan melaporkan Temuan sesuai dengan bukti serta ukuran kantor akuntan publik yang mempengaruhi audit kualitas. Untuk menghasilkan audit yang berkualitas, seorang akuntan publik bersertifikat yang bekerja di tim audit diperlukan untuk memiliki kompetensi bersama dengan independensi yang baik dan memadai.

Supriyanto, Pina, Christian, Versia Silvana (2022) dalam dalam jurnal Sibatik tentang Menganalisis Indikator Kualitas Audit Pada Perusahaan Audit Di Indonesia, Penelitian ini bertujuan untuk membahas kualitas audit berdasarkan laporan audit dari PT Atic Anabatic Technologies Tbk dan PT Arna Arwana Citra Mulia Tbk. Penelitian kualitatif Berdasarkan hasil dari masing-masing perusahaan mengenai waktu dalam pelaksanaan audit menggunakan jasa partner KAP Purwantono, Sungkoro dan Surja yang berasal dari BIG 4 yang merupakan Kantor Akuntan Publik Ernst & Young (EY). Namun, masing-masing auditor menghasilkan laporan audit yang dalam waktu berbeda-beda, berdasarkan yang dipaparkan sebelumnya Susanti memiliki keterlambatan audit selama 147 hari, sedangkan Benyanto Suherman yaitu selama 33 hari. Berdasarkan kondisi yang terjadi, tidak langsung dapat diambil kesimpulan kualitas audit yang diberikan oleh masing-masing auditor baik atau tidaknya, karena kualitas audit terhadap seorang auditor tidak hanya diukur dari waktu dalam melakukan laporan audit namun juga diukur dengan beberapa komponen dalam indikator kualitas audit seperti kompetensi auditor, etika dan independensi auditor, kebijakan dan imbalan jasa, dan sebagainya.

Fitriyani & Harahap (2021) dalam penelitiannya tentang Pengaruh Kompetensi, Independensi, dan Etika Auditor terhadap Kualitas Audit pada Akuntan Publik di Sumatera. Penelitian ini menemukan bahwa kompetensi dan independensi memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas



audit. Namun, etika auditor memainkan peran moderasi yang kuat, memperkuat hubungan antara kompetensi dan kualitas audit. Auditor yang memiliki etika profesional yang kuat cenderung lebih teliti dan akurat dalam melakukan audit, sehingga meningkatkan kualitas audit. Etika auditor memperkuat efek kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit, di mana auditor yang etis dapat memberikan jaminan lebih besar atas integritas dan akurasi laporan keuangan.

Prasetyo et al. (2022), Pengaruh Kompetensi dan Independensi terhadap Kualitas Audit dengan Etika Auditor sebagai Variabel Moderasi pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Tengah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kompetensi auditor memiliki pengaruh langsung yang signifikan terhadap kualitas audit, sementara independensi juga berpengaruh tetapi lebih lemah. Etika auditor ditemukan memperkuat pengaruh independensi terhadap kualitas audit. Auditor yang memiliki standar etika tinggi cenderung lebih menjaga objektivitasnya meskipun dihadapkan pada tekanan eksternal, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas audit. Kesimpulannya bahwa Etika auditor adalah faktor penting dalam memperkuat pengaruh kompetensi dan independensi terhadap kualitas audit, terutama dalam menjaga objektivitas auditor saat menghadapi tekanan klien atau situasi konflik kepentingan.

Kajian empiris ini memberikan Gambaran bahwa Kompetensi auditor selalu menjadi faktor yang berpengaruh kuat terhadap kualitas audit. Independensi auditor juga mempengaruhi kualitas audit, tetapi dampaknya dapat lebih kuat jika dimoderasi oleh etika auditor. Etika auditor berperan penting sebagai variabel moderasi, memperkuat dampak kompetensi dan independensi terhadap kualitas



rgan auditor yang etis cenderung menjaga akuntabilitas dan objektivitas bahkan di bawah tekanan.

Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu diatas adalah bahwa penelitian ini fokus pada Kantor Inspektorat Provinsi Sulawesi Barat, yang merupakan lembaga pemerintahan internal. Auditor di inspektorat berfungsi sebagai pengawas internal pemerintah, bukan sebagai auditor publik atau eksternal. Hal ini berimplikasi pada kompleksitas dan tekanan yang mungkin berbeda dengan auditor eksternal di Kantor Akuntan Publik. Penelitian ini menekankan bagaimana etika auditor berperan dalam memperkuat kompetensi dan independensi di lingkungan birokrasi pemerintahan, yang memiliki dinamika berbeda seperti konflik kepentingan internal dan tekanan dari atasan politik. Auditor inspektorat mungkin terpengaruh oleh regulasi pemerintah dan norma internal yang spesifik untuk audit sektor publik. Etika auditor di sini kemungkinan besar dipengaruhi oleh kebijakan publik dan akuntabilitas terhadap masyarakat serta negara.

